



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.626, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pulau
Kakabia. Wilayah Administrasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau, yang masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu;
 - b. bahwa Pulau Kakabia yang berada di antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan status wilayah administrasi pemerintahannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-